

NOMOR URUT PASANGAN CALON PILWAKOT 2011

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 88/Kpts/KPU-SLG-12.329537/2011 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (6) dan ayat (9) Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kota kecil dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pemingkah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor '1 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraluran Komisi

Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/1<pts/KPU-KOTA SLG-012.329537/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 032/Kpts/KPU-SLG012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011;

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 88/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 diatur tentang :

Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2011.